



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 26 Juni 2018

Halaman: 2

Ukuran Reklame Kawasan Ketandan Diatur



MERAPI-TRI DARMAYATI

Sejumlah warga melintas di kawasan Jalan Ketandan.

GONDONANAN (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta mengatur ukuran reklame pada bangunan permanen di kawasan Kampung Ketandan. Pengaturan reklame itu untuk memperlihatkan wajah Ketandan sebagai kawasan Pecinan. "Pengaturan reklame di Kawasan Ketandan ini agar pemasangan reklame tidak semrawut sehingga wajah budaya Ketandan terlihat dan menambah estetika," kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso, Senin (25/6).

Pemasangan reklame, ukuran dan jenisnya pada bangunan permanen di Kawasan Ketandan itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2018. Dia menyatakan pengaturan reklame itu bagian dari penataan kawasan cagar budaya Ketandan dan pascakunjungan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di kawasan itu beberapa waktu lalu.

Mengacu Perwal Nomor 26 tahun 2018, jenis reklame yang boleh dipasang pada bangunan permanen di kawasan Ketandan adalah reklame papan atau billboard dan cahaya. Tinggi reklame maksimal 1 meter dan panjang maksimal setengah dari panjang listplank muka depan bangunan. Reklame dipasang dengan posisi sejajar jalan dan ditempatkan pada listplank muka depan bangunan. "Reklame tidak boleh menutup ornamen atau arsitektural bangunan maupun atap bangunan. Karakter warna dan tulisan reklame disesuaikan dengan karakter kawasan Ketandan yang dominan merah dan kuning," terangnya.

Berdasarkan Perwal tersebut berlaku mulai pada tanggal diundangkan 16 April 2018. Dia menyampaikan perwal itu berlaku penuh satu tahun sejak perwal diundangkan. Izin penyelenggaraan reklame yang ditetapkan sebelum perwal reklame Ketandan itu, maka tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir. "Izin reklame yang sudah terpasang sebelum peraturan ditetapkan, hanya berlaku hingga masa izinnya. Setelah itu harus menyesuaikan dengan ketentuan perwal," tambah Eko.

Dia menyampaikan kawasan Ketandan berada di lingkungan Kampung Ketandan dari gapura Ketandan di timur Jalan Malioboro sampai area parkir eks UPN. Meskipun Ketandan adalah salah satu kawasan cagar budaya di Yogyakarta, tapi dia menyebut tidak semua bangunan kuno bergaya arsitektur Tionghoa itu statusnya bangunan cagar budaya.

Disbud Kota Yogyakarta selama ini juga telah menata bagian fasad beberapa bangunan berarsitektur Tionghoa di Ketandan. Salah satunya adalah fasad bangunan di simpang empat Jalan Ketandan dengan dominasi cat warna merah dan kuning. "Untuk saat ini penataan fisik di Kawasan Ketandan lebih banyak dilakukan Pemda DIY berdasarkan gambar perencanaan yang telah kami sampaikan misalnya jalan aspal akan dibuat dari susunan batu," paparnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			
3. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005